

## ABSTRAK

**Sofa Nuraeni 1193030092 : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Politik Hukum Pengaturan Perundang – Undangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.**

Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya ataupun kerja sama antara aparat, pihak hukum dan juga masyarakat untuk mengurangi penggunaannya. Meningkatnya pengguna narkotika menjadi ancaman untuk kita semua, maka dari itu sebuah undang – undang harus menjadi titik acuan politik hukum terhadap pengaturan perundang – undangan narkotika. Dengan demikian hal tersebut perlu diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Politik Hukum Pengaturan Perundang – Undangan Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. 2) Pelaksanaan Pencegahan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Instansi Pemerintah. 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengaturan Perundang – Undangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, berdasarkan metode penelitian kualitatif yang terdiri atas sumber data primer yaitu: perundang – undangan, Al – Qu’ran, As – Sunnah, buku yang membahas tentang narkotika dan sumber data sekunder yaitu: berita, artikel, informasi yang relevan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Teori Hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia. 2) Teori Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. 3) Teori Siyasah Dusturiyah. Karena teori – teori ini relevan dengan politik hukum pengaturan perundang – undangan narkotika di Indonesia.

Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan : 1) Politik Hukum Pengaturan Perundang – Undangan tentang Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Pertama, Undang - Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kedua Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Ketiga, Undang – Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2) Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Oleh Instansi Pemerintah di Indonesia. Dalam praktiknya implementasi penegak hukum ternyata berbeda, penyalahguna dilakukan penahanan dan dihukum penjara, dengan teknik dituntut seolah – olah sebagai pelaku yang membantu atau turut serta sebagai pengedar. Dengan teknik tersebut penyalahguna baik dalam penyelidikan, penuntutan, dan pengadilannya dikenakan pasal pengedar (pasal 111, 112, 113 atau 114).3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengaturan perundang – undangan Narkotika di Indonesia. Dalam pandangan ini sudah relevan akan tetapi implementasi nya masih kurang relevan dalam mengadili beberapa kasus narkotika yang ditangani oleh penegak hukum.

**Kata Kunci** : Politik Hukum, Narkotika, Siyasah Dusturiyah.